



**KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 45 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA JANGRANA**

Dengan Mengucapkan  
BISMILLAHIRROKHMAMANIRROKHIM

**KEPALA DESA JANGRANA**

- Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridlo Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Nama : **NONY GANAYANTI**  
NIK : 3301216306890002  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1989  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Jabatan : **Guru**  
Tanggal Mulai Tugas : 20 Agustus 2024  
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 02 Jangrana  
Masa Kerja : 0 tahun 0 bulan  
Terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2024 sebagai **Guru** pada PAUD BINA INSANI 02 Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Kepala Desa Jangrana

**TOWIL AL BAH**